

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

- a. Pengaturan mengenai pemberian sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris di Indonesia hanya sebatas *normatif yuridis* yang mengakibatkan adanya kesenjangan antara unsur *yuridis (das sollen)* dengan unsur sosiologi (*das sein*) di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh ketidaksiapan sarana dan prasarana hukum di Indonesia untuk mendukung proses sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris di Indonesia yang akan diselenggarakan di Indonesia.
- b. Belum ada manfaat nyata yang bisa dirasakan di Indonesia atas adanya pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik yang ada di Indonesia saat ini. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan praktek sertifikasi transaksi elektronik yang diselenggarakan di Indonesia. Sementara itu, di negara-negara maju yang sudah menyelenggarakan sertifikasi transaksi elektronik, bisa dilihat bahwa peran notaris dalam transaksi elektronik bisa menjamin keabsahan dan kerahasiaan sebuah transaksi elektronik.

V.2. Saran

- a. Kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* dari pengaturan sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris di Indonesia harus menjadi perhatian bagi *stake holder* baik dari pemerintah maupun lembaga profesional. Kesenjangan tersebut harus dijembatani dengan pelengkapan sarana dan prasarana hukum di Indonesia sehingga sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris di Indonesia bisa dilaksanakan;
- b. Lahirnya pengaturan mengenai sertifikasi transaksi elektronik oleh Notaris di Indonesia dilatarbelakangi oleh munculnya sejumlah produk hukum di Indonesia, seperti UUPT, UUTE, UUJN, dan PP PSTE. Sementara itu, secara *generalis* masih terdapat keterbatasan produk hukum tersebut jika disandingkan dengan KUHPer dan KHUP khususnya dalam pendatanganan akta, pembubuhan tanda tangan, dan perlakuan akta sebagai alat bukti yang

sempurna. Secara *generalis* belum diatur mengenai kepastian dan penegakan hukum sertifikat elektronik yang melibatkan Notaris. Oleh karena itu, perlu adanya penyesuaian (harmonisasi) produk hukum khususnya mengenai tanda tangan elektronik, akta autentik elektronik, dan alat bukti elektronik sehingga perlakuannya sama dengan tanda tangan konvensional, akta autentik konvensional, dan alat bukti tradisional sesuai dengan yang diatur dalam produk hukum *generalis*.

